



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Kandoa, 10 Februari 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Pantai I, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-laki kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 3 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-lakinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 372/24/I/2000, tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, kabupaten Luwu.



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 20 oktober 2000
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat jalan Landau, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sekitar 3 bulan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Zulehati binti Ridwan, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Zulehati binti Ridwan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.108/kk.21.25.3/pw.01/XI/2018 tanggal 26November 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hendra bin Abdi untuk menikah dengan Zulehati binti Ridwan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 3 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan jawaban-jawaban sebagai berikut :

- Bahwa nama calon istri anak Pemohon tertulis CALON ISTRI, seharusnya CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin agar pernikahan anak Pemohon dapat tercatat di KUA dan mendapat akta nikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menikah di KUA tetapi akta nikahnya tidak terbit karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon menikah pada tanggal 2 Desember 2018 dan saat itu Kepala KUA yang menikahkan anak Pemohon, tetapi Pemohon lupa namanya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 20 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko elektronik, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa anak Pemohon sudah menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON pada tanggal 2 Desember 2018 di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo tetapi belum memiliki buku nikah



- Bahwa yang hadir dalam pernikahan anak Pemohon adalah ayah kandung istri anak Pemohon dan juga saksi 2 orang;
  - Bahwa umur anak Pemohon sekarang ini 18 tahun;
2. CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa anak Pemohon dan calon istriya sudah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo pada tanggal 2 Desember 2018;
  - Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah, sekarang anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tinggal bersama-sama sebagai suami saya di rumah Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Hendra bin Abdi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp*



Kecamatan Wara Timur Kota Palopo karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo pada tanggal 2 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa yang menikah saat itu adalah petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah menikah dengan calon istrinya pada tanggal 2 Desember 2018 di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo tetapi belum memiliki buku nikah karena umur anak Pemohon sekarang baru 18 tahun;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan anak Pemohon adalah ayah kandung istri anak Pemohon dan juga saksi 2 orang;

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp



- Bahwa setelah menikah, sekarang anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tinggal bersama-sama sebagai suami saya di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang telah memberikan keterangan tentang telah terjadinya proses akad nikah antara anak Pemohon dan calon istrinya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo pada tanggal 2 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa pelaksanaan prosesi akad nikah antara anak Pemohon dan calon istrinya dilakukan dengan wali nasab dari pihak calon istri anak Pemohon yaitu ayah kandungnya yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo karena setelah pelaksanaan akad nikah, anak Pemohon dan calon istrinya tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, sejak saat itu anak Pemohon dan calon istrinya telah hidup dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria*

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp





*sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”;*

- Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini untuk selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;
- Bahwa telah ternyata Pemohon dalam hal ini sebagai orang tua pihak pria telah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Palopo agar anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usai untuk menikah untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa telah ternyata anak Pemohon telah menikah dengan calon istrinya, pernikahan mana dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung calon istri anak Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo namun demikian KUA tidak mengeluarkan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan pencatatan pernikahan dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah menikah secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa terhadap kepentingan hukum ini, maka Pengadilan menyelaraskan dengan pengertian perkara voluntair (permohonan) yaitu ***tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa***, sehingga badan peradilan yang



mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata Pemohon sudah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara dispensasi kawin anaknya sehingga Pengadilan menyatakan terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Pengadilan menilai bahwa hal-hal yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu Rusman S, S.El., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;





Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusman S, S.El.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp.        | 75.000,-         |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya meterai     | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J U M L A H</b>   | <b>: Rp.</b> | <b>166.000,-</b> |